

Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys.Arfa

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Author's Email Correspondence: sausanafifahdenadin@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Kabupaten Batanghari dan kendala yang dialami dalam penerapan pendekatan diversi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah pendekatan diversi di Kabupaten Batanghari sudah berjalan cukup baik di setiap tingkatan sistem peradilan pidana anak (SPPA) hanya saja dalam tingkat keberhasilan dilaksanakannya diversi di setiap tingkatan berbeda-beda. Pendekatan diversi ini sudah berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta beberapa aturan turunan sebagai aturan pelaksanaan dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pendekatan diversi ini adalah pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, biaya ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar, kendala pemanggilan para pihak, terjadinya perselisihan selama proses diversi, adanya tanggapan dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana sehingga tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversi saja, keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi.

Kata Kunci: Pendekatan diversi; sistem peradilan pidana anak (SPPA).

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-07-01

Accepted: 2021-10-10

Publish: 2021-10-22

KEYWORDS: *Diversion approach; juvenile criminal justice system (SPPA)*

ABSTRACT

This article aims to determine the diversion approach in the juvenile criminal justice system (SPPA) in Batanghari District and obstacles experienced in applying the diversion approach. This research uses empirical juridical method. The results of this study are that the diversion approach in Batanghari District has worked quite well at every level of the juvenile criminal justice system (SPPA), but the success rate of implementing diversion at each level is different. This diversion approach has been based on law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (SPPA) as well as several derivative rules as rules for implementing diversion efforts at each level. The obstacles faced in providing this diversion approach are lack of public understanding of diversion, no agreement between the two parties, the cost of compensation requested by the victim is too large, the constraints on calling the parties, the occurrence of disputes during the diversion process, the perception of the community that each a person who is guilty must be convicted so that it cannot be forgiven only by implementing the diversion agreement, the victim's family or victim is not present during the diversion process.

A. PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) dengan peraturan yang berlaku pada saat ini. Hukum menjadi jaminan dalam perlindungan anak karena anak merupakan salah satu

kelompok rentan yang harus dilindungi oleh Negara.¹ Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis.² Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Perlindungan anak secara yuridis ini bukan hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban saja, tetapi anak yang menjadi pelaku pun juga mempunyai hak dalam perlindungan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Anak yang menjadi pelaku tindak pidana.³ Undang-Undang ini memandang anak sebagai subjek yaitu subjek hukum yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan istilah anak nakal, melainkan digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, akan ditempuh prosedur peradilan tersendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut Peradilan Pidana Anak.⁴

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah untuk melindungi harkat dan martabat anak, dimana anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan.⁵ Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif atau disebut juga *restorative justice*. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pelaku pidana anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mengupayakan perdamaian diluar pengadilan berdasarkan prinsip pemulihan keadaan dan bukan pada tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara.

Pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep

¹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 85.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 41.

³ Dimas Pangestu, Hafrida. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 105. <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077/6403>

⁴ Andi Najemi, Kabib Nawawi, Lilik Purwastuti. "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 441. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/10876/6575>

⁵ M.Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa. "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 126. <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9572/6400>

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*) yang dimaksud dalam pasal ini adalah diversifikasi. Diversifikasi yaitu semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah serta mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait.⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur secara tegas tentang Pengaturan diversifikasi dan Undang-Undang ini telah menjadi landasan hukum untuk diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan.⁷ Disamping aturan mengenai konsep diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat juga beberapa aturan turunan yang menjadi aturan pelaksanaan dari upaya diversifikasi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi yang mendasar dari peraturan perundangan tersebut adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi.

Proses diversifikasi dilakukan melalui perundingan dengan berdasarkan metode keadilan restoratif yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, balai pemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁸ Sebelum dilakukan proses diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan (*litmas*) untuk menentukan apakah anak akan dilepaskan atau diproses ke pengadilan anak sampai tahapan ketika anak

⁶ Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.6, Nomor 1, 1 Feb.2015, hlm. 151. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>

⁷ Sri Rahayu, "Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.6, Nomor 1, 1 Feb.2015, hlm. 129. <https://media.neliti.com/media/publications/43317-ID-diversifikasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana.pdf>

⁸ Rina Nurhaliza, Herry Liyus, Dheny Wahyudhi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm. 111. <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8097/9827>

akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai dari dilepaskan, bisa dilakukan upaya diversifikasi hingga anak dimasukkan pada lembaga pemidanaan sesuai keadilan restoratif.

Dalam proses diversifikasi ini baik di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, diversifikasi harus terlebih dahulu diterapkan sesuai dengan ketentuan yaitu: proses diversifikasi ini hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukanlah pengulangan tindak pidana. Hal ini diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Perkara Anak Yang Dapat Dilakukan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tahun 2018 s/d 2020

Jumlah Perkara Anak Yang Dapat Dilakukan Diversifikasi	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Tahun	Berhasil Diversifikasi	Gagal Diversifikasi
25	Kepolisian	2018	-	7
		2019	-	6
		2020	6	6
	Kejaksaan	2018	-	7
		2019	-	6
		2020	-	6
	Pengadilan	2018	-	7
		2019	1	5
		2020	1	5

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversifikasi, tetapi untuk upaya diversifikasi ini tidak selalu mengalami keberhasilan. Diketahui bahwa pada tahun 2018 untuk perkara anak tidak ada yang berhasil di diversifikasi, pada tahun 2019 yang berhasil diversifikasi hanya 1 perkara pada tingkat Pengadilan dan pada tahun 2020 yang berhasil dilakukan diversifikasi ada 6 perkara di tingkat Kepolisian dan 1 perkara di tingkat Pengadilan. Diversifikasi yang diterapkan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan memiliki mekanisme tersendiri sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan.

Untuk perkara yang gagal dilakukan diversifikasi pada tingkat Kepolisian maka penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi yang berisikan tidak ada kesepakatan diversifikasi antara pelaku dan korban serta laporan penelitian masyarakat. Di tingkat Kejaksaan untuk diversifikasi yang gagal, penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi serta melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat. Sedangkan untuk diversifikasi yang berhasil dilakukan terdapat hasil kesepakatan diversifikasi.

Hasil Kesepakatan Diversifikasi tersebut ditanda tangani oleh semua pihak. Dan untuk yang gagal atau tidak berhasil dilakukan diversifikasi maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan sesuai dengan aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai dengan KUHAP. Ada pun beberapa permasalahan yang menyebabkan diversifikasi tidak berhasil atau gagal

dilaksanakan. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya karena tidak adanya kesepakatan antara pihak pelaku dan korban dalam pelaksanaan diversifikasi, adanya pertimbangan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), besarnya permintaan ganti kerugian oleh pihak korban karena tidak ada aturan yang mengatur tentang batasan untuk ganti kerugian serta ketidakpahaman masyarakat mengenai konsep diversifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan pendekatan diversifikasi di setiap sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Batanghari telah diterapkan, tetapi dapat dikatakan tidak optimal dikarenakan ada beberapa permasalahan yang menyebabkan diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan. Artikel ini membahas bagaimana pendekatan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) dan kendala yang dihadapi dalam penerapan pendekatan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Kabupaten Batanghari.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, "yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang timbul".⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pendekatan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Di Kabupaten Batanghari

Di Kabupaten Batanghari Perlindungan Bagi Anak selalu diutamakan dan diberikan kepada anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam halnya anak sebagai pelaku setiap anak diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aturan tersebut diatur di dalam Pasal 7 yang pada pokoknya terhadap penanganan perkara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang melibatkan anak sebagai pelaku wajib untuk diselesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan diversifikasi dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan.

Dalam hal nya berhasil diversifikasi terdapat hasil kesepakatan diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keaktifan pihak korban serta pelaku dalam proses keberhasilan diversifikasi. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
- d. pelayanan masyarakat.

Dari hasil kesepakatan yang telah disebutkan diatas masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversifikasi selain daripada itu. Hal ini tergantung pada apa yang diminta oleh korban dan apa yang disanggupi oleh pelaku. Untuk di Kabupaten Batanghari perkara anak yang berhasil diputus melalui diversifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Perkara Anak Yang Diputus Melalui Diversifikasi Di Kabupaten
Batanghari Tahun Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis Perkara	Keterangan	Hasil Kesepakatan
1	2018	-	-	-	-
2	2019	1	Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP)	Berhasil didiversifikasi di tingkat pengadilan	Perdamaian tanpa ganti kerugian dan penyerahan kembali kepada orang tua.
		7	1. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)	Berhasil didiversifikasi di tingkat penyidikan	Membayar biaya pengobatan
			2. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)	Berhasil didiversifikasi di tingkat penyidikan	Membayar biaya pengobatan
			3. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)	Berhasil didiversifikasi di tingkat penyidikan	Membayar biaya pengobatan
			4. Lakalantas (Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009)	Berhasil didiversifikasi di tingkat penyidikan	Penyerahan kembali kepada orang tua.
			5. Lakalantas (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009)	Berhasil didiversifikasi di tingkat penyidikan	Membayar ganti kerugian yang dialami korban
			6. Lakalantas (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009)	Berhasil didiversifikasi di tingkat penyidikan	Membayar ganti kerugian yang dialami korban.
			7. Pemerkosaan	Berhasil didiversifikasi di tingkat pengadilan	Sepakat berdamai dan menikahkan anak pelaku dengan anak korban.

Sumber: *Kepolisian Resor Batanghari, Pengadilan Negeri Muara Bulian*

Berdasarkan data diatas diketahui jumlah perkara dengan pelaku anak yang diselesaikan melalui diversi mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 8 perkara. Perkara yang berhasil didiversikan diantaranya 3 tindak pidana pengeroyokan dan 3 tindak pidana lakalantas yang berhasil di diversikan di tingkat kepolisian serta 1 tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan 1 tindak pidana pemerkosaan yang berhasil didiversikan di tingkat pengadilan. Dan dengan hasil kesepakatan dari setiap perkara yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk perkara anak yang tidak berhasil diputus melalui diversi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Perkara Anak Yang Tidak Berhasil Diputus Melalui Diversi
Di Kabupaten Batanghari Tahun Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Jenis Perkara	Putusan	Keterangan
1	2018	Penganiayaan	2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn	Pidana bersyarat
		Pemerkosaan	4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (2 Tahun) dan pidana tambahan
		Pencabulan	6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun 2 Bulan)
		Pencurian Dengan Pemberatan	1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun)
			3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (1 Bulan 15 Hari)
		7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (2 Bulan)	
Aborsi	5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (6 Bulan) dan pidana tambahan		
2	2019	Pemerkosaan	3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun)
		Pencurian Dengan Pemberatan	4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (1 Bulan 10 Hari)
			2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (2 Bulan)
		Narkotika	2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (4 Bulan)

		Lakalantas	1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Tahap kasasi
3	2020	Pemeriksaan	4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun 2 Bulan)
			6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (2 Tahun 6 Bulan)
			7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (2 Tahun 6 Bulan)
		Pencurian Dengan Pemberatan	3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana penjara waktu tertentu (1 Bulan) dan Pidana bersyarat
			8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana pembinaan selama (4 Bulan)

Sumber: Pengadilan Negeri Muara Bulian

Berdasarkan data diatas diketahui perkara anak yang tidak berhasil didiversikan diantaranya tindak pidana penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, pencabulan, narkoba, pemerksaan, lakalantas. Beberapa perkara tersebut terlebih dahulu telah dilakukan upaya diversi baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan sampai pada akhirnya anak tersebut dijatuhkan hukuman pidana yang berbeda-beda berdasarkan perkara yang telah dilakukannya.

Dalam proses penyidikan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku untuk di Polres Batanghari, hal pertama yang harus dilakukan penyidik adalah memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak hanya berpedoman pada KUHAP, tetapi juga berpedoman pada acuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mustafa, selaku Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari menyatakan bahwa : Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan upaya diversi dengan menggunakan acuan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun serta Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Aparat Kepolisian, merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan peradilan anak, maka dari itu aparat kepolisian harus memberikan perhatian khusus kepada anak yang berkonflik dengan

¹⁰ Wawancara dengan Mustafa Kemal, Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari, tanggal 1 Februari 2021.

hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang tegas dan formal. Aparatur penyidik di Kepolisian Resort Batanghari yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan penyidik khusus yang menangani kasus anak dan telah mengikuti pelatihan khusus tentang bagaimana melakukan penyidikan kasus anak. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mustafa, selaku Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari bahwa: Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Batanghari dilakukan oleh Penyidik yang diberi wewenang dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik serta memahami masalah anak dan penyidik di Kepolisian Resort Batanghari ini telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹¹

Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan berkoordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak perintah penyidikan dikeluarkan dan penyidikan di mulai. Penyidik memberitahu dan menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mustafa, selaku Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari bahwa: Sebelum dilakukannya pendekatan diversifikasi ini, penyidik terlebih dahulu mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban serta memberikan penjelasan mengenai diversifikasi dan menanyakan kepada pihak pelaku dan korban ingin melakukan proses diversifikasi atau tidak. Jika pihak pelaku dan korban bersedia untuk dilakukan proses diversifikasi ini maka penyidik menetapkan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam proses diversifikasi.¹² Diversifikasi tidak dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak sepakat untuk melakukan proses diversifikasi ini maka penyidik melanjutkan proses penyidikan dan menyampaikan berkas perkara tersebut ke Penuntut Umum karena sebagian besar kasus tindak pidana yang dilakukan anak, korban lebih memilih penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Dalam hasil penelitian perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resort Batanghari bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena di tahun 2020 untuk di tingkat Kepolisian ini terjadi peningkatan untuk tingkat keberhasilan dilakukan upaya diversifikasi daripada tahun-tahun sebelumnya yang bisa dibilang gagal dalam pelaksanaan upaya diversifikasi. Kegagalan diversifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi dari beberapa alasan yang diantaranya adalah tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dalam pelaksanaan diversifikasi, serta pihak korban meminta ganti kerugian yang lumayan besar dan akhirnya tidak menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk ganti kerugian ini di dalam Undang-Undang atau pun turunan Undang-Undang tersebut tidak menentukan atau membatasi besarnya biaya untuk ganti kerugian, hal tersebut yang terkadang membuat korban mencari keuntungan dari setiap perkara yang terjadi.

¹¹ Wawancara dengan Mustafa Kemal, Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari, tanggal 1 Februari 2021.

¹² Wawancara dengan Mustafa Kemal, Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari, tanggal 1 Februari 2021.

Pada tingkat penuntutan, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai. Proses penelitian dilakukan secara langsung dengan metode wawancara kepada Jaksa yang pernah menangani kasus anak yang diupayakan perlindungan hukum menggunakan pendekatan Diversi. Menurut Ibu Novita, selaku Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Batanghari, menyatakan bahwa: Untuk di tingkat Kejaksaan Negeri Batanghari Perlindungan Hukum terhadap pelaku anak sudah diterapkan menggunakan Pendekatan diversi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.¹³

Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum secara khusus diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Musyawarah diversi dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Penuntut umum melaporkan serta melampirkan berita acara proses diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penuntut umum agar mengirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk memperoleh penetapan. Penuntut umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan.

Berdasarkan data yang ditemukan, untuk pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Batanghari dari tahun 2018 sampai dengan 2020 ada 19 perkara yang terlebih dahulu dilakukan diversi. Menurut Ibu Novita, selaku Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Batanghari, bahwa: Diversi dilakukan terhadap 19 perkara tersebut oleh penuntut umum anak dalam penanganan kasus Penganiayaan, Pencurian dengan Pemberatan, Lakalantas hingga Narkotika yang dilakukan oleh Anak. Tetapi, upaya diversi yang dilakukan dalam penanganan kasus tersebut tidak ada yang berhasil. Ketidak berhasilan upaya diversi di tingkat Kejaksaan ini karena faktor pertimbangan kasus yang dihadapi serta pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversi tersebut melalui cara damai dan dalam pelaksanaan diversi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversi serta seringkali ketika penuntut umum menawarkan prosedur diversi pihak korban dan pihak pelaku tidak memahami apa itu diversi.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa untuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan pendekatan diversi di tingkat penuntutan tidak ada yang berhasil. Hal tersebut dikarenakan

¹³ Wawancara dengan Novita Elnaresa, Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Batanghari, tanggal 10 Februari 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Novita Elnaresa, Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Batanghari, tanggal 10 Februari 2021.

baik korban atau pun keluarga korban tidak menyetujui adanya diversifikasi tersebut dan faktor pertimbangan kasus yang dihadapi menjadi pemicu ketidakberhasilan proses diversifikasi ini.

Dalam hal Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan Negeri Muara Bulian ini menggunakan pendekatan Diversifikasi. Pendekatan diversifikasi sangat penting diterapkan bagi keberlangsungan proses peradilan Anak, dimana melalui diversifikasi dapat mempermudah penyelesaian perkara dan tidak menyebabkan tertumpuknya perkara di Pengadilan. Serta dengan dilakukan perlindungan hukum dengan pendekatan diversifikasi ini dapat menyelesaikan perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga serta pihak lain yang terkait dalam suatu perkara dengan bersama-sama mencari penyelesaian dengan menekan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Menurut Bapak Andreas, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Bulian, mengatakan bahwa: Penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Muara Bulian dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam perkara anak selalu mewajibkan untuk terlebih dahulu dilakukan perlindungan dengan menggunakan pendekatan diversifikasi. Menurut Bapak Andreas, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Bulian, mengatakan bahwa: Hakim mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Selain aturan tersebut Hakim di Kabupaten Batanghari juga menerapkan pendekatan diversifikasi ini mengacu pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan perlindungan hukum menggunakan pendekatan diversifikasi di Pengadilan Negeri Muara Bulian belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dilihat dari tingkat keberhasilan diversifikasi yang telah diupayakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berhasil hanya 2 perkara, tetapi dalam hal tersebut merupakan suatu kemajuan dibandingkan pada tingkat penuntutan yang sama sekali tidak berhasil dilakukan upaya diversifikasi. Menurut Bapak Andreas, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Bulian, mengatakan bahwa: Diversifikasi baru berhasil saat proses sidang di pengadilan karena rata-rata keluarga korban menginginkan proses hukum tetap berjalan. Namun kemudian atas inisiatif pihak pengadilan dan masukan dari pembimbing kemasyarakatan, selain itu permintaan maaf dari pelaku dan keluarganya serta dorongan hati nurani bahwa anak pelaku dapat dididik lebih baik tanpa melalui kurungan penjara, maka korban dan keluarganya setuju

melakukan diversi dan ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.¹⁵

Dalam proses peradilan pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, aparat penegak hukum di bantu oleh pihak BAPAS dan Pendamping Anak P2TP2A. BAPAS mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak. Menurut Bapak Romi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Jambi, mengatakan bahwa: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang dalam hal ini dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Balai Pemasarakatan.¹⁶

Dalam tahap penyidikan, peran petugas PK Bapas adalah memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Dalam hal ini, permintaan pertimbangan atau saran kepada petugas PK Bapas merupakan kewajiban bagi penyidik. Menurut Bapak Romi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Jambi, mengatakan bahwa : Makna yang terkandung di dalam Pasal 27 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah apabila penyidik tidak meminta pertimbangan atau saran kepada PK Bapas terkait penanganan anak maka dapat dikatakan proses penyidikan tersebut batal demi hukum (tidak sah). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 UU SPPA, Bapas mempunyai kewajiban untuk menyerahkan penelitian kemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.¹⁷

P2TP2A sebagai salah satu lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan. Menurut Bapak Zainal, selaku Pendamping Anak P2TP2A di Kabupaten Batanghari, mengatakan bahwa: P2TP2A memberikan perlindungan kepada anak dengan cara mendampingi setiap permasalahan dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dan memberikan pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana di Kabupaten Batanghari agar hak-hak anak tersebut dapat dilindungi. Karena Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga,

¹⁵ Wawancara dengan Andreas Arman Sitepu, Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 16 Februari 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Romi Malvinas, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Jambi, tanggal 26 Maret 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Romi Malvinas, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Jambi, tanggal 26 Maret 2021.

dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸

Untuk Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan bagi anak yang menjadi korban P2TP2A mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk Undang-Undang yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum acuan P2TP2A itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa Hak-Hak bagi anak sebagai pelaku dalam proses peradilan pidana. Menurut Bapak Zainal, selaku Pendamping Anak P2TP2A di Kabupaten Batanghari, mengatakan bahwa : Anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai perlindungan khusus agar anak tersebut tidak trauma dengan proses peradilan formal yang mana perlindungannya itu diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai keadilan restoratif dan juga diversifikasi dimana diversifikasi ini dimaksudkan agar permasalahan yang berkaitan dengan anak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan memberikan kesempatan kepada anak sebagai pelaku untuk dapat berubah dan tidak melakukan apa yang telah diperbuatnya.¹⁹

Untuk setiap tahap diversifikasi ini P2TP2A dan instansi-instansi yang berperan untuk melindungi anak wajib hadir memberikan pendampingan, dan untuk syarat dilakukannya diversifikasi untuk Di Kabupaten Batanghari ini sudah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta untuk perlindungan hukum menggunakan pendekatan diversifikasi ini selalu di prioritaskan terlebih dahulu untuk disosialisasikan kepada para pihak. Karena diversifikasi ini diterapkan berdasarkan keadilan restoratif sehingga dapat menjadi solusi penyelesaian yang efektif yang wajib diterapkan terlebih dahulu di setiap tingkatan karena diversifikasi ini bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja tetapi ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara langsung kepada Penyidik Anak Polres Batanghari, Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Batanghari), Hakim (Pengadilan Negeri Muara Bulian), Pembimbing Kemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan Jambi) dan Pendamping Anak P2TP2A Kabupaten Batanghari serta analisis terhadap kasus anak yang berhasil diversifikasi dan kasus anak yang gagal diversifikasi. Penulis memperoleh gambaran upaya dengan pendekatan diversifikasi disetiap tingkat pemeriksaan selalu terlebih dahulu diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan turunan dari masing-masing penegak hukum. Pelaksanaan diversifikasi ini menggunakan metode pendekatan mediasi. Dimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim berperan sebagai mediator dan fasilitator. Pelaksanaan diversifikasi tersebut dari hasil penelitian oleh Penulis di setiap tingkat pemeriksaan

¹⁸ Wawancara dengan Zainal Abidin, Pendamping Anak P2TP2A di Kabupaten Batanghari, tanggal 25 Februari 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Zainal Abidin, Pendamping Anak P2TP2A di Kabupaten Batanghari, tanggal 25 Februari 2021.

berlangsung secara musyawarah yang dihadiri oleh pihak pelaku Anak, pihak Korban, Pembimbing Kemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan), serta instansi pendamping anak seperti P2TP2A. Untuk tingkat berhasil dan gagalnya pelaksanaan diversifikasi setiap tahapan berbeda-beda, ditahapan penyidikan bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik karena terjadi peningkatan dalam terlaksananya upaya diversifikasi dan untuk di tingkat penuntutan bisa dikatakan tidak berhasil untuk terlaksananya upaya diversifikasi sedangkan di pengadilan dapat dikatakan masih kurang karena belum sampai setengah dari perkara yang masuk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut yang berhasil diupayakan diversifikasi, masih banyak perkara anak yang di lanjutkan ke proses persidangan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan diversifikasi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dapat lebih memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pendekatan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Di Kabupaten Batanghari

Dalam rangka melaksanakan pendekatan diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum sesempurna mungkin perlu kita memahami hambatan penerapan perlindungan anak untuk diatasi seefektif mungkin. Adapun kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum menggunakan pendekatan diversifikasi ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan P2TP2A di Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terhadap diversifikasi masih kurang

Proses sosialisasi penting dilakukan supaya aturan hukum tersebut dapat difungsikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Akibat yang akan muncul apabila suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada lapisan masyarakat luas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Bapak Mustafa yang merupakan salah satu Penyidik Anak di Kepolisian Resort Batanghari, menjelaskan bahwa: salah satu kendala utama dalam pendekatan diversifikasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan diversifikasi. Masyarakat masih menganggap anak yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan hukuman penjara. Karena masyarakat masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversifikasi serta menganggap diversifikasi hanya berpihak pada pelaku.²⁰

2. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Penyelesaian perkara pidana anak dalam mekanisme sistem peradilan pidana, dimulai dari tingkat Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di tingkat Kejaksaan, Hakim pada tingkat Pemeriksaan di Persidangan. namun jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka diversifikasi tidak akan berhasil dilakukan pada tingkat mana pun. Akibatnya diversifikasi gagal dan kemudian

²⁰ Wawancara dengan Mustafa Kemal, Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari, tanggal 1 Februari 2021.

perkara tersebut diteruskan hingga ke pengadilan. Sebagaimana pendapat Ibu Novita, selaku Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Batanghari, bahwa : Kendala-kendala yang dihadapi di tingkat Kejaksaan Negeri Batanghari, yaitu : kendala dalam pemanggilan para pihak, pihak korban serta orang tua/walinya merasa bahwa Anak pelaku tindak pidana tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversi saja sehingga tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, terjadinya perselisihan selama proses diversi dan adanya persepsi dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana serta masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas Jaksa hanyalah menuntut dan bukan mendamaikan perkara. Menurut Bapak Zainal, selaku Pendamping Anak P2TP2A di Kabupaten Batanghari, bahwa : Kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Batanghari lebih ke tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, dikarenakan ego dari para pihak untuk memilih menyelesaikan masalah melalui proses peradilan.²¹ Menurut Bapak Romi Malvinas, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jambi, mengatakan bahwa : Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ini dipengaruhi permintaan ganti rugi yang besar. Hal ini menjadi suatu kendala yang dihadapi oleh setiap penegak hukum yang mana pihak korban setiap dilakukan upaya diversi selalu mengajukan ganti kerugian yang sangat besar tanpa memperhatikan dengan kerugian yang benar-benar dialami oleh korban.²² Kecenderungan orang tua korban atau korban memilih penyelesaian melalui mekanisme peradilan formal memiliki alasan utama yaitu orang tua korban atau korban cenderung terlalu mengedepankan emosional dalam menyelesaikan kasus-kasus anak sehingga tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi

Ketidak hadirannya keluarga korban atau korban pada saat proses diversi dilangsungkan menjadi salah satu kendala dari keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Menurut Bapak Andreas, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Bulian menjelaskan, bahwa : Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam penerapan perlindungan hukum menggunakan pendekatan Diversi ialah ketidak hadirannya keluarga korban atau korban dalam proses diversi yang menyebabkan perkara akan terus dilanjutkan.²³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat penulis simpulkan bahwa kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum menggunakan pendekatan diversi ini adalah:

1. Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang
2. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

²¹ Wawancara dengan Zainal Abidin, Pendamping Anak P2TP2A di Kabupaten Batanghari, tanggal 25 Februari 2021.

²² Wawancara dengan Romi Malvinas, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jambi, tanggal 26 Maret 2021.

²³ Wawancara dengan Andreas Arman Sitepu, Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 16 Februari 2021.

3. Biaya ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar
4. Kendala dalam pemanggilan para pihak
5. Terjadinya perselisihan selama proses diversifikasi
6. Adanya tanggapan dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana sehingga tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi saja
7. Keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversifikasi.

D. SIMPULAN

Setiap aparat hukum sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Batanghari mewajibkan untuk melaksanakan terlebih dahulu penyelesaian perkara dengan cara musyawarah melalui pendekatan diversifikasi sesuai apa yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 serta pelaksanaannya juga menggunakan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang tersebut yang memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penyelesaian dengan cara musyawarah melalui pendekatan diversifikasi dapat dilihat lebih banyak berhasil diversifikasi ditahap penyidikan sedangkan untuk ditahap penuntutan kasus-kasus yang diusahakan penyelesaiannya melalui upaya diversifikasi semuanya gagal diversifikasi, sehingga kasus-kasus tersebut berlanjut ke tahap penuntutan di pengadilan. Untuk Petugas PK Bapas dan P2TP2A selalu memberikan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum baik itu ditahap diversifikasi di semua tingkatan atau pun di proses peradilan. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni: Pemahaman masyarakat terhadap diversifikasi masih kurang, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, Biaya ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar, Kendala dalam pemanggilan para pihak, terjadinya perselisihan selama proses diversifikasi, adanya persepsi dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana sehingga tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi saja, keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012 LNRI Tahun 2012, TLNRI Nomor 5332.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014, TLNRI Nomor 5606.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. PP Nomor 65 Tahun 2015 Nomor 194.

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma Tahun 2014 Nomor 4.

Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Buku

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal

Najemi, Andi. Kabib Nawawi, Lilik Purwastuti. "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2. (2020).

Pangestu, Dimas. Hafrida. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, No. 2. (2020).

Ilahi, M. Alvi Rizki et al., "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, No. 2. (2020).

Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, (2015).

Nurhaliza, Rina et al., "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, No. 1, (2020).

Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, (2015).